



PUTUSAN

Nomor: 19/Pid.Sus/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RENGKI SUSANTO BIN SARMIN ALM
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 31/8 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang TK Pembina, Desa Simpang Kota Bingin,
Kec. Merigi, Kab. Kepahiang, Prov. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rengki Susanto Bin Sarmin Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahidin Kasmir, SH, dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan lintas kepahiang-curup, desa taba tebelet dusun I kec. Kepahiang kab.Rejang Lebong berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Maret 2024 Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Kph

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENGKI SUSANTO Bin SARMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I" melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RENGKI SUSANTO Bin SARMIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - berat bersih keseluruhan 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, dilakukan penelitian 0.1 (nol koma satu) gram, sedangkan sisanya 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan
 - Narkotika berbentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, dengan berat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, dilakukan penelitian 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sedangkan sisanya 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ
 - 1 (satu) kantong plastic klip bening

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru muda dengan simcard 0822-6765-9804 dan 0852-3839-0430;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan No.Pol B.5383.BER
- Uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Yang Berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RENGKI SUSANTO bin SARMIN (alm.) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 18.06 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Gang TK Pembina Desa Simpang, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kapahiang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapahiang, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa RENGKI SUSANTO bin SARMIN (alm.) menghubungi saksi Ali Usin (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Handphone (HP) temannya, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, saksi Ali Usin pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian saksi Ali Usin mengantar narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong ke rumah Terdakwa yang bertempat di Gang TK Pembina Desa Simpang, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kapahiang. Sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, saksi Ali Usin

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa membayarnya dengan uang sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa membagi paket yang diterima dari saksi Ali Usin dengan menggunakan timbangan dan plastic klip menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket besar. Kemudian timbangan dan plastic klip menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket besar tersebut Terdakwa simpan atau diletakkan di laci meja belajar kamar anak Terdakwa.

- Kemudian di hari yang sama sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa mendapat pesanan narkoba Sabu dari saudara Topik. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dari laci meja belajar kamar anaknya, dan akan mengantarkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut. Namun ketika akan mengeluarkan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, tiba tiba Terdakwa ditangkap petugas Polda Bengkulu

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, diketemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan ke dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan, 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang diletakkan di laci meja belajar kamar anak Terdakwa.

- Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu a.n RENGKI SUSANTO Bin SARMIN (Alm) dengan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 23.089.11.16.05.0399 tertanggal 19 Desember 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 0,1 gr (Nol koma satu gram) yang diduga Narkoba Gol. I adalah Positif (+) Sabu (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

- Bahwa sekitar seminggu sebelum ditangkap petugas Polda Bengkulu pada bulan Desember 2023, Terdakwa main ke rumah saudara Robi yang terletak di Desa Lubuk Penyamun, Kabupaten Kapahiang, dan saat itu Terdakwa diberi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas putih di rumah Terdakwa .

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu a.n RENGKI SUSANTO Bin SARMIN (Alm) dengan Sertifikat / Laporan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian No. : 23.089.11.16.05.0400 tertanggal 19 Desember 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 0,28 gr (Nol koma dua delapan gram) yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Ganja/THC (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 15 Desember 2023 diketahui :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, dilakukan penelitian 0.1 (nol koma satu) gram, sedangkan sisanya 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan

- Narkotika berbentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, dengan berat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, dilakukan penelitian 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sedangkan sisanya 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram untuk pembuktian di pengadilan

- Bahwa Terdakwa RENGKI SUSANTO bin SARMIN (alm.) dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RENGKI SUSANTO bin SARMIN (alm.) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 18.06 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Gang TK Pembina Desa Simpang, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kapahiang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapahiang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,*

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut
Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa RENGKI SUSANTO bin SARMIN (alm.) menghubungi saksi Ali Usin (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Handphone (HP) temannya, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, saksi Ali Usin pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian saksi Ali Usin mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong ke rumah Terdakwa yang bertempat di Gang TK Pembina Desa Simpang, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kapahiang. Sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, saksi Ali Usin menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa membayarnya dengan uang sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa membagi paket yang diterima dari saksi Ali Usin dengan menggunakan timbangan dan plastic klip menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket besar. Kemudian timbangan dan plastic klip menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket besar tersebut Terdakwa simpan atau diletakkan di laci meja belajar kamar anak Terdakwa.
- Kemudian di hari yang sama sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa mendapat pesanan narkotika Sabu dari saudara Topik. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dari laci meja belajar kamar anaknya, dan akan mengantarkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut. Namun ketika akan mengeluarkan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, tiba tiba Terdakwa ditangkap petugas Polda Bengkulu
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan ke dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan, 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang diletakkan di laci meja belajar kamar anak Terdakwa.
- Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu a.n RENGKI SUSANTO Bin SARMIN (Alm) dengan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 23.089.11.16.05.0399 tertanggal 19 Desember 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 0,1 gr (Nol koma satu gram) yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Sabu (termasuk Narkotika Gol. I

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 15 Desember 2023 diketahui :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, dilakukan penelitian 0.1 (nol koma satu) gram, sedangkan sisanya 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan

- Narkotika berbentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, dengan berat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, dilakukan penelitian 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sedangkan sisanya 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram untuk pembuktian di pengadilan

- Bahwa Terdakwa RENGKI SUSANTO bin SARMIN (alm.) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

D A N

KETIGA

Bahwa Terdakwa RENGKI SUSANTO bin SARMIN (alm.) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 18.06 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Gang TK Pembina Desa Simpang, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kapahiang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapahiang, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa RENGKI SUSANTO bin SARMIN (alm.) menghubungi saksi Ali Usin (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Handphone (HP) temannya, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, saksi Ali Usin pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian saksi Ali Usin mengantarkan narkotika

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



jenis sabu sebanyak setengah kantong ke rumah Terdakwa yang bertempat di Gang TK Pembina Desa Simpang, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kapahiang. Sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, saksi Ali Usin menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa membayarnya dengan uang sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa membagi paket yang diterima dari saksi Ali Usin dengan menggunakan timbangan dan plastic klip menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket besar. Kemudian timbangan dan plastic klip menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket besar tersebut Terdakwa simpan atau diletakkan di laci meja belajar kamar anak Terdakwa.

- Kemudian di hari yang sama sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa mendapat pesanan narkoba Sabu dari saudara Topik. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dari laci meja belajar kamar anaknya, dan akan mengantarkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut. Namun ketika akan mengeluarkan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, tiba tiba Terdakwa ditangkap petugas Polda Bengkulu

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, diketemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan ke dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan, 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang diletakkan di laci meja belajar kamar anak Terdakwa.

- Bahwa sekitar seminggu sebelum ditangkap petugas Polda Bengkulu pada bulan Desember 2023, Terdakwa main ke rumah saudara Robi yang terletak di Desa Lubuk Penyamun, Kabupaten Kapahiang, dan saat itu Terdakwa diberi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas putih di rumah Terdakwa .

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu a.n RENGKI SUSANTO Bin SARMIN (Alm) dengan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 23.089.11.16.05.0400 tertanggal 19 Desember 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 0,28 gr (Nol koma dua delapan gram) yang diduga Narkoba Gol. I adalah Positif (+) Ganja/THC (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 15 Desember 2023 diketahui :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, dilakukan penelitian 0.1 (nol koma satu) gram, sedangkan sisanya 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan
- Narkotika berbentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, dengan berat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, dilakukan penelitian 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sedangkan sisanya 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram untuk pembuktian di pengadilan

- Bahwa Terdakwa RENGKI SUSANTO bin SARMIN (alm.) dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyono Bin Sugio Alm dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa masalah apa sehingga Terdakwa dihadapkan disini, karena Terdakwa sebagai pengedar narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap pada pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah di Gang TK pembina Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu durumah Terdakwa di Gang TK pembina Desa simpang kota bingin kecamatan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



merigi kabupaten Kepahiang dan saksi dan tim langsung melakukan pengintaian disekitar rumah Terdakwa, dan tak lama kemudian anggota res narkoba melihat Terdakwa keluar dari rumahnya kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang akan menaiki sepeda motor N-Max milik Terdakwa, dan pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa menjatuhkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening;

- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Terdakwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa :

- 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening;
- 10(sepuluh) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening;
- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih;
- uang sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) kantong plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru muda dengan simcard 0822-6765-9804;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol B. 5383 BER;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan, Barang bukti narkoba jenis sabu dan timbangan digital tersebut ditemukan didalam laci meja belajar, sedangkan uang ditemukan didalam saku celana Terdakwa, dan Hanphone merk oppo warna biru ditemukan dislip pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ali Usin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut, untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut, menurut keterangan dari Terdakwa, ia menjual narkoba tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa dalam jual beli narkoba tersebut saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tahu uang Rp450.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) menurut keterangan dari Terdakwa, uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Rudi yang diberikan rudi secara cuma-cuma yang akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Ali usin, menurut keterangan dari Terdakwa, ia membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Ali Usin seharga Ro4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket besar sekitar ½ kantong;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan Terdakwa dalam pembelian narkoba tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membayar apabila narkoba jenis sabu tersebut telah ia terima atau pembayarannya secara cash;
- Bahwa Saksi lihat barang bukti ini (diperlihatkan didepan persidangan), benar barang bukti ini yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada siapa saja Terdakwa menjual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga berpariasi ada yang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), ada yang Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah dan ada yang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan ada juga yang harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk jual beli narkoba tersebut;

- Bahwa ada yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Kepala Desa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa menyampaikan bahwa uang yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa berjumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) akan tetapi yang dijadikan barang bukti hanya Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu), dan Terdakwa lupa siapa yang mengambil uang tersebut pada saat penggeledahan;

Atas Pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyampaikan bahwa hanya uang Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;

2. Alfin Hirburrachman Mubin Bin Aljum Fitri dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan disini karena Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah di Gang TK pembina Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu durumah Terdakwa di Gang TK pembina Desa simpang kota bingin kecamatan merigi kabupaten Kepahiang dan saksi dan tim langsung melakukan pengintaian disekitar rumah Terdakwa, dan tak lama kemudian anggota res narkoba melihat Terdakwa keluar dari rumahnya kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang akan menaiki sepeda motor N-Max milik Terdakwa, dan pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan tersebut,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjatuhkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening;

- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Terdakwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan berupa :
 - 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening;
 - 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih;
 - uang sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) kantong plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru muda dengan simcard 0822-6765-9804;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol B. 5383 BER;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan timbangan digital tersebut ditemukan didalam laci meja belajar, sedangkan uang ditemukan didalam saku celana Terdakwa, dan Hanphone merk oppo warna biru ditemukan dislip pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ali Usin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut, menurut pengakuan dari Terdakwa, narkoba untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa dalam jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang Rp450.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut uang apa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Rudi yang diberikan rudi secara cuma-cuma yang akan Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Ali usin menurut keterangan dari Terdakwa, ia membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Ali Usin seharga Ro4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket besar sekitar ½ kantong;
 - Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan Terdakwa dalam pembelian narkoba tersebut menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membayar apabila narkoba jenis sabu tersebut telah ia terima atau pembayarannya secara cas;
 - Bahwa saksi lihat barang bukti ini (diperlihatkan didepan persidangan), apakah benar barang bukti ini yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti tersebutlah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa selain barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penggeledahan?
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa amenjual paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga berpariasi ada yang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), ada yang Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah dan ada yang Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan ada juga yang harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk jual beli narkoba tersebut
 - Bahwa yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Kepala Desa;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa menyampaikan bahwa uang yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa berjumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) akan tetapi yang dijadikan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hanya Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu), dan Terdakwa lupa siapa yang mengambil uang tersebut pada saat pengeledahan;

Atas Pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyampaikan bahwa hanya uang Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut;

3. Eko Hendrawan S.Sos Bin Warna, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
- Terdakwa dihadapkan disini karena Terdakwa pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah di Gang TK pembina Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu durumah Terdakwa di Gang TK pembina Desa simpang kota bingin kecamatan merigi kabupaten Kepahiang dan saksi dan tim langsung melakukan pengintaian disekitar rumah Terdakwa, dan tak lama kemudian anggota res narkoba melihat Terdakwa keluar dari rumahnya kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang akan menaiki sepeda motor N-Max milik Terdakwa, dan pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa menjatuhkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening
- Bahwa yang dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Terdakwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan rumah Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening;
 - 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih;
- uang sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) kantong plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru muda dengan simcard 0822-6765-9804;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol B. 5383 BER;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan timbangan digital tersebut ditemukan didalam laci meja belajar, sedangkan uang ditemukan didalam saku celana Terdakwa, dan Handphone merk oppo warna biru ditemukan dislip pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ali Usin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tahu uang Rp450.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, menurut keterangan dari Terdakwa, uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Rudi yang diberikan rudi secara cuma-cuma yang akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Ali usin, menurut keterangan dari Terdakwa, ia membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Ali Usin seharga Ro4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket besar sekitar ½ kantong;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan Terdakwa dalam pembelian narkoba tersebut menurut keterangan dari Terdakwa,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayar apabila narkotika jenis sabu tersebut telah ia terima atau pembayarannya secara kas;

- Bahwa saksi lihat barang bukti ini (diperlihatkan didepan persidangan), benar barang bukti ini yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, tidakada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penggeledahan;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa menjual paket narkotika jenis sabu tersebut dengan harga bervariasi ada yang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), ada yang Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah dan ada yang Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan ada juga yang harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk jual beli narkotika tersebut;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Kepala Desa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa menyampaikan bahwa uang yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa berjumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi yang dijadikan barang bukti hanya Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu), dan Terdakwa lupa siapa yang mengambil uang tersebut pada saat penggeledahan;

Atas Pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyampaikan bahwa hanya uang Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;

4. Supriadi Alias Yadi Bin Suparjo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;

- Bahwa masalah sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa pengedar narkotika ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jl.Gang TK Pembina Desa Simpang Kota Bingin Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kroonlogi saksi bisa tahu Terdakwa pengedar narkotika sebelum dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, ada anggota polisi datang kerumah saksi dan mengajak saksi kerumah Terdakwa karena akan diadakan pengeledahan dirumah Terdakwa dan saksipun pergi kerumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa saksi disuruh menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sampai dirumah Terdakwa, anggota polisi belum melakukan pengeledahan. Pengeledahan dilakukan saat saksi sudah berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa barang yang didapat pada saat pengeledahan tersebut yang ditemukan pada saat pengeledahan yaitu bukti 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan No.Pol B.5383.BER ditemukan di atas lantai teras rumah Terdakawa, 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening, 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) kantong plastic klip bening ditemukan didalam laci meja belajar kamar anak Terdakwa, Uang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut karena pada saat itu tidak dilakukan penghitungan terhadap uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak dapat memperkirakan berapa jumlah uang tersebut, karena uang tersebut dalam bentuk gulungan;
- Bahwa lembaran uang tersebut saksi lihat ada lembaran seratus ribuan dan ada yang lima puluh ribuan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut lebih dari empat ratusan, kalau dari bentuk gulungan uang tersebut, jumlah uang tersebut lebih dari empat ratusan;
 - Bahwa saksi tahu uang yang ditemukan tersebut, menurut penjelasan dari Terdakwa, uang tersebut adalah uang istrinya untuk jualan, karena sebelum uang tersebut disita oleh polisi Terdakwa sempat menitipkan uang tersebut kepada saksi akan tetapi tidak diperbolehkan oleh anggota polisi dan uang tersebut langsung diambil oleh anggota polisi yang ada disana;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa tersebut adalah pengguna narkoba, saksi baru tahu saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah dihukum?
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dihukum karena melakukan perbuatan sehingga dihukum;
 - Bahwa kegiatan Terdakwa kesehariannya, sepengetahuan saksi, sehari-hari Terdakwa berdagang sayuran bersama istrinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menguasai narkoba tersebut
 - Bahwa saksi tidak tahu motor yang disita pada saat penangkapan tersebut adalah motor yang digunakan Terdakwa untuk Terdakwa mengantar narkoba;
 - Bahwa jauh jarak rumah Terdakwa dengan saksi berdekatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pengguna narkoba;
 - Bahwa uang yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut kira-kira berapa jumlahnya karena tidak dilakukan penghitungan;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Ali Usin Bin Sukiman Alm, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena pengedar narkoba;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa RENGKI SUSANTO Bin SARMIN (Alm) di Gang TK Pembina Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi kab. Kepahiang,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Saksi, yang mana sebelum dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone memesan narkoba jenis ganja dan minta diantar kerumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memesan narkoba kepada saksi paket besar seharga Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mendapatkan narkoba tersebut dari Kevin (daerah kepala curup);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba kepada saksi sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi ada di lokasi penangkapan;
 - Bahwa kronologis sehingga saksi ada dilokasi penangkapan pada saat itu awalnya saksi menerima telfon dari Terdakwa Rengky yang mengatakan ingin memesan narkoba Jenis sabu dan minta di antarkan kerumah Terdakwa. Kemudian saksi menghubungi Saiful Anuar untuk minta di antarkan kerumah Terdakwa Rengky. Setelah sampai di Lokasi rumah Terdakwa Rengky, saksi turun dari Mobil dan meminta Saiful Anwar untuk menunggu di mobil dan parkir di depan Gang. Ketika saksi berjalan menuju rumah Terdakwa Rengky, saksi melemparkan Narkoba Jenis Sabu yang di pesan oleh Terdakwa Rengky karena saksi melihat Terdakwa rengky sudah ditangkap Oleh Anggota polisi. Kemudian Saksi dan aiful Anuar ditangkap Oleh anggota Polisi.
 - Bahwa saksi membeli narkoba tersebut dari Kevin Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - Bahwa keuntungan saksi dari penjualan ke Terdakwa dapatkan Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi bisa konsumsi sabu;
 - Bahwa keuntungan penjualan narkoba tersebut saksi berikan ke istri saksi dan untuk kebutuhan saksi;
 - Bahwa narkoba yang saksi antar pada saat penangkapan tersebut pesanan dari Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang menguasai narkoba tersebut;
6. Saipul Anuar Bin Zainul Amri Alm, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena pengedar narkoba;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa RENGKI SUSANTO Bin SARMIN (Alm) di Gang TK Pembina Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi kab. Kepahiang,
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Ali Usin;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara memesan lewat telpon dan minta diantar kerumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi ada dilokasi penangkapan saksi berada didalam mobil saksi;
 - Bahwa saksi berada disana pada saat penangkapan pada saat itu saksi mengantar Ali Usin mengantar paket narkoba pesanan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu paket yang diantar tersebut narkoba jenis sabu;
 - Bahwa upah yang diberikan Ali Usin kepada saksi setiap antar paket narkoba tersebut dibayar oleh Ali Usin Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sewa mobil dan Rp100.000,-(seratus ribu) untuk beli minyak mobil;
 - Bahwa mobil yang dipakai untuk antar narkoba tersebut punya saksi;
 - Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut saksi beli kredit dan pembayaran mobil tersebut dari hasil saksi naksi dan sudah lunas;
 - Bahwa saksi diajak Ali Usin antar narkoba sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali mengantar Ali Usin menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selain Rengki Saksi hanya mengantar Ali Usin menjual kepada Terdakwa saja;
 - Bahwa saksi tahu bahwa menguasai, memiliki, menyimpan dan menjual narkoba tersebut dilarang?
 - Bahwa saksi tidak menggunakan narkoba dan saksi sudah dilakukan tes urin dan hasilnya negatif;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi dipersidangan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu a.n RENGKI SUSANTO Bin SARMIN (Alm) dengan Sertifikat/Laporan Pengujian No.: 23.089.11.16.05.0399 tertanggal 19 Desember 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 0,1 gr (Nol koma satu gram) yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Sabu (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
2. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu a.n RENGKI SUSANTO Bin SARMIN (Alm) dengan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 23.089.11.16.05.0400 tertanggal 19 Desember 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 0,28 gr (Nol koma dua delapan gram) yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Ganja/THC (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 15 Desember 2023 diketahui :
 - Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, dilakukan penelitian 0.1 (nol koma satu) gram, sedangkan sisanya 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan
 - Narkotika berbentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, dengan berat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, dilakukan penelitian 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sedangkan sisanya 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram untuk pembuktian di pengadilan

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 18.06 Wib di rumah di Gang TK Pembina Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Ali Usin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari Ali Usin tersebut Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdawa memesan narkoba dari Ali Usin yaitu dengan cara memesan melalui Telepon dan minta antar kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba kepada Ali Usin sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoti tersebut akan Terdakwa kemas dalam bentuk paket kecil dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba tersebut Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual perpaket narkoba jenis sabu tersebut 2. paket yang Terdakwa jual bermacam-macam ada paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), ada paket Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa ganja dan sabu tersebut? adalah milik Terdakwa, yang mana sabu sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Alai Usin dan ganja Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa di pasma yang akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa awalnya yang ditangkap duluan adalah Terdakwa, dan Terdakwa disuruh anggota polisi menghubungi Ali Usin untuk berpura-pura memesan paket narkoba, dan Terdakwa menghubungi Ali Usin dan memesan paket narkoba, tak lama kemudian datanglah Ali Usin mengantar pesanan Terdakwa, sesampai Ali Usin dirumah Terdakwa Ali Usin langsung melemparkan paket narkoba tersebut karena melihat anggota polisi yang lebih dulu mengamankan Terdakwa dan Ali Usinpun juga diamankan polisi
- Bahwa sistem pembayaran narkoba tersebut biasanya Terdakwa akan membayar setelah paket Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba tersebut sudah 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Selain beli dari Usin, Terdakwa pernah beli paket narkoba kepada Rudi tapi tidak banyak karena Rudi tidak nyetok banyak;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba tersebut kepada Alex, budi;
- Bahwa Terdakwa lihat barang bukti ini tersebutlah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya kasus narkoba juga;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang mengausai narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, dilakukan penelitian 0.1 (nol koma satu) gram, sedangkan sisanya 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan

- Narkotika berbentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, dengan berat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, dilakukan penelitian 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sedangkan sisanya 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram untuk pembuktian di pengadilan

- Uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ

- 1 (satu) kantong plastic klip bening

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru muda dengan simcard 0822-6765-9804 dan 0852-3839-0430

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan No.Pol B.5383.BER

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Terdakwa Rengki Susanto bin Sarmin (alm.) yang dihadirkan dipersidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa benar terjadinya tindak pidana pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 18.06 WIB bertempat di Gang TK Pembina Desa Simpang, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kapahiang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



3. Bahwa benar perkara a quo tidak melampaui batas penuntutan dan Pengadilan Negeri Kepahiang mengadilinya;
4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I,
5. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa RENGKI SUSANTO bin SARMIN (alm.) menghubungi saksi Ali Usin (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Handphone (HP) temannya,
6. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, saksi Ali Usin pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian saksi Ali Usin mengantar narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong ke rumah Terdakwa yang bertempat di Gang TK Pembina Desa Simpang, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kapahiang. Sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, saksi Ali Usin menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa membayarnya dengan uang sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa membagi paket yang diterima dari saksi Ali Usin dengan menggunakan timbangan dan plastic klip menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket besar. Kemudian timbangan dan plastic klip menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket besar tersebut Terdakwa simpan atau diletakkan di laci meja belajar kamar anak Terdakwa.
8. Bahwa di hari yang sama sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa mendapat pesanan narkotika Sabu dari saudara Topik. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dari laci meja belajar kamar anaknya, dan akan mengantarkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut. Namun ketika akan mengeluarkan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, tiba tiba Terdakwa ditangkap petugas Polda Bengkulu
9. Bahwa dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, diketemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian dilakukan pengeledahan ke dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan, 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang diletakkan di laci meja belajar kamar anak Terdakwa.

10. Bahwa benar dari Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu a.n RENGKI SUSANTO Bin SARMIN (Alm) dengan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 23.089.11.16.05.0399 tertanggal 19 Desember 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 0,1 gr (Nol koma satu gram) yang diduga Narkoba Gol. I adalah Positif (+) Sabu (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

11. Bahwa benar sekitar seminggu sebelum ditangkap petugas Polda Bengkulu pada bulan Desember 2023, Terdakwa main ke rumah saudara Robi yang terletak di Desa Lubuk Penyamun, Kabupaten Kapahiang, dan saat itu Terdakwa diberi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih

12. Bahwa benar pada saat pengeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas putih di rumah Terdakwa .

13. Bahwa benar dari Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu a.n RENGKI SUSANTO Bin SARMIN (Alm) dengan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 23.089.11.16.05.0400 tertanggal 19 Desember 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 0,28 gr (Nol koma dua delapan gram) yang diduga Narkoba Gol. I adalah Positif (+) Ganja/THC (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 15 Desember 2023 diketahui :

- Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, dilakukan penelitian 0.1 (nol koma satu) gram, sedangkan sisanya 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan

15. Bahwa benar Narkoba berbentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, dengan berat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, dilakukan penelitian 0,28 (nol koma dua puluh delapan)

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



gram, sedangkan sisanya 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram untuk pembuktian di pengadilan

16. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim telah memilih alternatif kesatu dan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat
- c. Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : "Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah seseorang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan, fakta hukum pemeriksaan identitas Terdakwa dan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan didalam persidangan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar, tidak ditemukan alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan pemaaf untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana oleh karena itu Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b) Melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga menunjuk pada fakta hukum dipilih elemen unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 UU no. 35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 18.06 Wib di rumah di Gang TK Pembina Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi kab. Kepahiang, karena diduga membeli, menjual atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Gol I jenis Sabu dan Ganja Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Ali Usin Sebesar Rp. 4.500.000,- (empat Juta Lima ratus Ribu rupiah) dengan cara pembayaran Ketika sabu tersebut sudah habis terjual. Dari hasil Penjualan sabu-sabu tersebut apabila habis terjual Terdakwa rengky mendapatkan Keuntungan Rp. 6.000.000 (enam Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut diantarkan saksi Ali usin dengan cara Meminta Saksi Saiful Anuar untuk disupiri menuju rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa pembayaran sabu yang di pesan Terdakwa dari saksi Ali Usin dibayarkan setelah habis terjual.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Ali Usin dan Saiful Anuar. Dengan demikian unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c) Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan :

- Narkoba golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima"

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai objeknya yaitu narkoba yang harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semuanya terbukti atau terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu rumusan dari unsur tersebut maka Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di rumah di Gang TK Pembina Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi kab. Kepahiang yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengintaian diseputaran rumah Terdakwa di Gang TK Pembina Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi kab. Kepahiang tersebut. Beberapa lama melakukan pengintaian, Anggota Dit Res Narkoba yang melihat sdr Terdakwa sedang berada di teras rumahnya yang akan keluar dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan No.Pol B.5383.BER.

Menimbang, bahwa kemudian setelah yakin akan informasi tersebut, Anggota Dit Res Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anggota Dit Res Narkoba melihat Terdakwa membuang atau menjatuhkan 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening dari genggamannya ke atas lantai teras rumah. Setelah itu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan No.Pol B.5383.BER ditemukan di atas lantai teras rumah Terdakwa 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening, 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening, 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) kantong plastic klip bening ditemukan didalam laci meja belajar kamar anak Terdakwa Uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa didalam kamar anak saya, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk OPPO warna biru muda dengan simcard 0822-6765-9804 dan 0852-3839-0430 ditemukan diselip dipinggang Terdakwa

Menimbang, bahwa kemudian ditanyakan kepemilikan keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja, Terdakwa mengakui adalah miliknya sendiri .

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening, 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening tersebut didapat dari Ali Usin bin Sukiman (Alm) dengan cara membeli seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian tersebut belum dibayar oleh Terdakwa dan akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih tersebut di dapat Terdakwa dari sdr RUDI yang bertempat tinggal di Lintang Empat Lawang Prov. Sumsel sekira 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap bulan Desember 2023 sekira jam 15.00 wib di Desa Lubuk Penyamun Kab. Kepahiang

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Terdakwa telah membeli, dan menjual kembali Narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatf kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph



- Narkotika jenis sabu berat bersih keseluruhan 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, dilakukan penelitian 0.1 (nol koma satu) gram, sedangkan sisanya 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan

- Narkotika berbentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, dengan berat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, dilakukan penelitian 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sedangkan sisanya 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram untuk pembuktian di pengadilan;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ

- 1 (satu) kantong plastic klip bening

Telah dipertimbangkan tidak dipergunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru muda dengan simcard 0822-6765-9804 dan 0852-3839-0430;

Telah dipertimbangkan dipergunakan sebagai sarana kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka statusnya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan No.Pol B.5383.BER

- Uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Telah dipertimbangkan tidak dipergunakan sebagai sarana kejahatan maka statusnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga
- Terdakwa bersikap Baik dan Sopan di Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual, narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu berat bersih keseluruhan 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, dilakukan penelitian 0.1 (nol koma satu) gram, sedangkan sisanya 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan
 - Narkotika berbentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, dengan berat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, dilakukan penelitian 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sedangkan sisanya 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ
 - 1 (satu) kantong plastic klip beningDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru muda dengan simcard 0822-6765-9804 dan 0852-3839-0430;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan No.Pol B.5383.BER

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., Tiominar Manurung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari/tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Randy Fathurrahman. Mz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Wahidin Kasmir, SH, Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mareta Isabella, S.E., S.H.